



PEMERINTAH KOTA BATAM D I N A S P E N D I D I K A N

Jl. Pramuka Telp. 0778 322569, Fax. 0778 324442

SEKUPANG BATAM

PERSETUJUAN IZIN

PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIDKAN SWASTA

NOMOR : Kpts. 485.1 /424.2/PLS/VIII/2012

DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Berdasarkan permohonan dari : YAYASAN BUDI MULIA BATAM
Nomor : 001/TK-BM/PRO/II/2012
Tanggal : 20 Februari 2012

Memberikan Izin

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Kepada :

YAYASAN BUDI MULIA BATAM

Alamat : Buana Indah Dua Komplek Gereja GBKP - Kel. Sagulung Kota
Kecamatan : Sagulung
Kabupaten / Kota : Kota Batam
Propinsi : Kepulauan Riau
Akta Notaris : Hj. TUTI RACHMAWATI LALO, S.H
: Nomor 51 Tanggal 30 April 2009

Mendirikan

TAMAN KANAK-KANAK BUDI MULIA

Alamat : Buana Indah Dua Komplek Gereja GBKP - Kel. Sagulung Kota
Kecamatan : Sagulung
Kabupaten / Kota : Kota Batam
Propinsi : Kepulauan Riau
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Rumpun Pendidikan : Jasa
Sekolah Pembina : TK Negeri Pembina 5
Berlaku Mulai Tanggal : 13 Agustus 2012

Persetujuan ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal
2. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal ini berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan ke pihak lain
3. Apabila Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal tersebut dalam surat izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal ini mengalihkan pengelolaan kepada pihak lain, maka surat izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
4. Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal wajib melaporkan kegiatan pendidikannya setiap buian, paling lambat tanggal 10
5. Izin ini tidak berlaku untuk jenis pendidikan selain yang tercantum didalam surat izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal ini



Batam : 13 Agustus 2012

KEPALA,

M'JSLIM BIDIN

PemLina Utama Muda

NIP. 19580412 198703 1 011